

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rangkaian pembahasan diatas sebagai hasil penyusunan skripsi, penulis meyimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah menetapkan usia menikah untuk calon isteri 18 tahun bila di kaitkan dengan usia dewasa, kementrian agama ini sangatlah tepat untuk menetapkan dispensasi usia nikah untuk calon isteri 18 tahun karena di usia dewasa adalah masa pembentukan kemandirian pribadi dan ekonomi, masa perkembangan karir, dan bagi banyak orang, masa pemilihan pasangan, belajar hidup dengan seseorang secara akrab, memulai keluarga dan mengasuh anak. Ketentuan usia dewasa 18 tahun tersebut, juga diperkuat oleh ketentuan usia dewasa menurut undang-undang yang berlaku di indonesia seperti: UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Tinjauan yuridis tentang dispensasi menikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah, usia minimal menikah menurut peraturan menteri agama pasal 8 nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah adalah penetapan menteri agama yang bertentangan dengan undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pada pasal 7 ayat 1 Jo KHI Pasal 15 ayat (1) dan (2) karena terdapat perbedaan usia minimal menikah pada calon mempelai wanita usia 16 tahun sedangkan menurut peraturan menteri agama 18 tahun. secara Hirarki Perundang-undangan, posisi undang-undang No 1 Tahun 1974 lebih tinggi dari Peraturan Menteri Agama. Jelas, dari ketentuan tersebut bahwa Peraturan Menteri Agama tidak berlaku atau gugur.

B. Saran

Kita sebaiknya berhati-hati dalam menelaah peraturan perundang-undangan apabila ada perbedaan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain.